



PERJANJIAN PERDAMAIAN

Perjanjian Perdamaian ini (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") disepakati dan ditandatangani di Pengadilan Agama Kota Bogor, dihadapan Majelis Hakim yang bersidang Dra.Hj. Andi Bungawali, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H., Drs. Sangidin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota didampingi oleh Sri Komalasari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh dan antara :

MOCHAMAD REZA NURPRATAMA BIN RACHMAN, tempat & tanggal lahir di Surabaya, 21 Januari 1985, Agama Islam, NIK : 327104210142101850009, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXX XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, **IIM ABDUL HALIM, S.H.** dan **YASIR ARAFAT, S.H.**, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mandiri, beralamat di **Circuloo Cafe, jl. Pemuda No. 24 Tanah Sereal Kota Bogor**. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2023 dan telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 1054/Pdt.G/2023/PA.Bgr pada tanggal 08 Agustus 2023.

Melawan

- 1. TERGUGAT I**, tempat & tanggal lahir di Sidoarjo, 27 Mei 1988, Agama Islam, NIK: 3271427058600XX, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di XXXX XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I
- 2. TERGUGAT II**, tempat & tanggal lahir di Sidoarjo, 04 Mei 1993, Agama Islam, NIK: 32710404059300XX, Pekerjaan Mahasiswa, Bertempat tinggal di XXXX XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX,, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada : M. Sholeh Amin, SH. MHUM, M. Andi Anwar, SH.,MH, Teten Masduki SH
- 3. TERGUGAT III**, NIK: 32150741076501XX, tempat dan tanggal lahir di Karawang 23 September 1965, Umur 56 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di XXXX XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX,, Selanjutnya disebut sebagai, Tergugat III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar Sadeli, S.H., Rudi Gunawan, S.H.,Bintarta, S.E., S.H. Para Advokat/Konsultan Hukum "Umar Sadeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., & Rekan", beralamat di Jalan. Surotokunto No. 58 Warung Bambu Karawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus teranggal 23 Agustus 2023 dan telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 1054/Pdt.G/2023/PA.Bgr pada tanggal 24 Agustus 2023.

Tergugat I, Tergugat II & Tergugat III secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Tergugat

4. **TERGUGAT**, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Bertempat tinggal di XXXX XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Selanjutnya disebut sebagai, Turut Tergugat Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada : M. Sholeh Amin, SH. MHUM, M. Andi Anwar, SH.,MH, Teten Masduki SH

Setelah kami melakukan Mediasi dengan Mediator yang telah bersertifikat dan terdaftar di Pengadilan Agama Bogor yang bernama H. MUMU, SH. M.H. Pada tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan 02 November 2023, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Bogor, yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan menyepakati antara lain:

KESEPAKATAN BERSAMA PENYELESAIAN HARTA WARISAN ALM. XXXX XXXX

Pada hari ini, Kamis, tanggal enam belas bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh tiga (16-11-2023) telah dibuat Kesepakatan Bersama Penyelesaian Harta Warisan almarhum XXXX oleh dan antara ;

1. PIHAK I, tempat & tanggal lahir di Surabaya, 21 Januari 1985, Agama Islam, NIK : 3271042101850XX, Pekerjaan Mahasiswa, Bertempat tinggal di XXXX XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX,, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU ;
2. PIHAK II, tempat & tanggal lahir di Sidoarjo, 27 Mei 1988, Agama Islam, NIK : 327142705860XX, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di XXXX XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA ;
3. PIHAK III, tempat & tanggal lahir di Sidoarjo, 04 Mei 1993, Agama Islam, NIK : 3271040405430XX, Pekerjaan Mahasiswa, Bertempat tinggal di XXXX XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA ;
4. TERGUGAT III, NIK : 32150741076501XX, tempat dan tanggal lahir di Karawang 23 September 1965, Umur 56 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di XXXX XXXX,

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT ;

5. TERGUGAT, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Bertempat tinggal di XXXX XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KELIMA ;

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA, seluruhnya disebut sebagai PARA PIHAK, menyatakan ;

- a. Bahwa PIHAK KESATU telah mengajukan gugatan pembagian waris terhadap PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA di Pengadilan Agama Bogor yang teregister dalam perkara No. 1054/Pdt.G/2023/PA.Bgr.;
- b. Bahwa PARA PIHAK mengakui dan membenarkan, bahwa PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA adalah anak kandung dari pasangan suami isteri almarhum dan almarhumah bernama XXXXdengan ERLIEN TRISRIANA BINTI DIRHAM SUTRISNO, keduanya beragama Islam dan telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana terurai dalam posita gugatan No. 1 (satu) ;
- c. Bahwa PARA PIHAK mengakui dan membenarkan, bahwa PIHAK KEEMPAT adalah isteri ketiga dari almarhum XXXX yang telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana terurai dalam posita gugatan No. 2 (dua) angka 3 (tiga) ;
- d. Bahwa PARA PIHAK mengakui dan membenarkan, bahwa PIHAK KELIMA adalah anak bawaan dari almarhumah XXXX selaku isteri kedua dari almarhum XXXX yang telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana terurai dalam posita gugatan No. 2 (dua) angka 2 (dua) ;
- e. Bahwa terhadap perkara gugatan pembagian waris No. 1054/Pdt.G/2023/PA.Bgr. aquo, setelah PARA PIHAK bermusyawarah semuanya bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan pembagian warisan harta peninggalan almarhum XXXX secara musyawarah mufakat sebagaimana yang akan diuraikan dalam Kesepakatan Bersama ini ;
- f. Bahwa terhadap harta-harta peninggalan almarhum XXXXsebagaimana terurai dalam gugatan disadari oleh PARA PIHAK, masih harus dilakukan verifikasi lebih lanjut kebenarannya, oleh karena keterbatasan informasi yang dimiliki ;



- g. Bahwa PARA PIHAK sepakat, sebelum dilakukan pembagian waris, akan dibayarkan hutang-hutang yang menjadi kewajiban almarhum XXXX sebagai kewajiban almarhum;
- h. Bahwa PARA PIHAK sepakat, terhadap seluruh harta bawaan dan dokumen milik PIHAK KELIMA, XXXX XXXX, dan almarhumah XXXX XXXX selaku isteri kedua dari almarhum XXXX akan diserahkan seluruhnya kepada PIHAK KELIMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta warisan peninggalan almarhum XXXX dengan membuat Kesepakatan Bersama Penyelesaian Harta Warisan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Besarnya Bagian Warisan

- 1) PARA PIHAK sepakat, bahwa PIHAK KEEMPAT, yakni Ibu TERGUGAT III akan mendapatkan bagian yang besarnya adalah 7 % (tujuh persen) dari yang dihitung dari seluruh harta peninggalan almarhum XXXX sebelum pembagian gono gini, terkecuali harta bawaan yang menjadi haknya PIHAK KELIMA.
- 2) PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA akan mendapatkan bagian warisan secara sama rata, setelah terlebih dahulu dilakukan pembagian untuk PIHAK KEEMPAT (Ibu TERGUGAT III) sebesar 7 % sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal 1.
- 3) PARA PIHAK sepakat, bahwa PIHAK KELIMA akan mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang menjadi bagian hak almarhumah XXXX selaku isteri kedua dari almarhum XXXX XXXX, setelah terlebih dahulu diperhitungkan bagian untuk PIHAK KEEMPAT sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 2

Bukti Kepemilikan

- 1) PARA PIHAK Sepakat, bahwa terhadap harta peninggalan (tirkah) almarhum XXXX berupa tanah yang belum bersertifikat, akan diupayakan untuk ditingkatkan



haknya dan biaya yang timbul akan ditanggung bersama yang porsi persentasinya disesuaikan dengan hak bagian, kecuali terdapat pembeli yang bersedia membeli tanah tersebut sebelum dilakukan peningkatan haknya.

- 2) PARA PIHAK sepakat, bahwa jika terdapat obyek tanah yang alas haknya berupa girik atau akta jual beli, namun diketahui kemudian atas obyek tanah tersebut telah bersertifikat, maka terhadap obyek tanah tersebut akan diperhitungkan sesuai dengan alas hak yang ada.

Pasal 3

Hutang-hutang Almarhum

- 1) Berdasarkan informasi kuasa hukum PIHAK KEEMPAT, diketahui terdapat kewajiban hutang almarhum terhadap Sdr. XXXX (anak dari PIHAK KEEMPAT) uang sebesar Rp. 134.345.000,- dibulatkan menjadi sebesar Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran uang muka (down payment) pembelian rumah toko di Perumahan Rolling Hills, booking pada tanggal 21 Februari 2021, biaya Renovasi rumah tinggal dan lain-lain, sebagaimana Surat Pernyataan dari Sdri. XXXX;
- 2) Bukti-bukti copy pembayaran untuk pembayaran uang muka (down payment) pembelian rumah toko di Perumahan Rolling Hills beserta Surat Pernyataan dari Sdri. XXXXterlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini
- 3) PARA PIHAK sepakat, pembayaran hutang akan dilakukan dari hasil penjualan harta peninggalan (tirkah) almarhum XXXX sebelum dibagi diantara PARA PIHAK sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

Penjualan Harta Warisan

- 1) PARA PIHAK sepakat, bahwa harta peninggalan (tirkah) almarhum XXXXakan dijual secepatnya untuk dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Penjualan harta warisan akan dilakukan sesuai dengan harga yang wajar dan dengan sepengetahuan dan kesepakatan PARA PIHAK baik mengenai harga, maupun prioritas harta warisan yang akan dijual.



- 3) Segala biaya-biaya yang timbul dalam penjualan harta warisan, termasuk pajak, pengurusan, notaris, dll, akan dibebankan dan menjadi tanggungan bersama PARA PIHAK yang diambil dari hasil penjualan aset sebelum dilakukan bagi waris.

Pasal 5

Dokumen Harta Warisan

- 1) Disadari oleh PARA PIHAK, bahwa karena keterbatasan informasi, dokumen harta peninggalan almarhum XXXX belum sepenuhnya diperoleh sehingga menjadi tanggung jawab bersama guna mendapatkannya.
- 2) Dokumen-dokumen kepemilikan yang saat ini ada, disepakati akan dititipkan pada kantor Notaris yang ditunjuk bersama sambil menunggu proses penjualan. Biaya Notaris akan menjadi tanggung jawab bersama PARA PIHAK.

Pasal 6

Harta Peninggalan (Tirkah) Almarhum

- 1) PARA PIHAK sepakat, bahwa harta peninggalan (tirkah) almarhum XXXX yang ada dan diketahui pada saat Kesepakatan Bersama ini dibuat adalah sebagai berikut ;

**HARTA GONO GINI ALMARHUM XXXX DENGAN ALMARHUMAH ERLIEN XXXX
XXXX(ORANG TUA PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA & PIHAK KETIGA)**

1. Tanah Persil No.228.D.III. Kohir No.C. 508, seluas 14.860 M2, terletak di XXXX XXXX, batas-batas ;
Utara : TD Tengil (Munadah)
Timur : Tanah Empang Ashari
Selatan: Kali Sungai Kebon
Barat : TD Dadi (Munadah)
Perolehan tanggal 22-Agustus-1992 sesuai dengan Akta Jual Beli No.107/PPAT-JB/PKJ/1992.
2. Tanah Persil No.130.S.III. kohir No.1309, seluas 183.00 M2 terletak di Telagajaya Pakisjaya Karawang, batas-batas :
Utara : Jalan Desa
Timur : Tanah Sawah H. Jambor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan: Tanah Sawah H. Bonin

Barat : Tanah Desa

Perolehan tanggal 12 April 1993, berdasarkan Akta Jual Beli AJB No. 146/PPAT-JB/Pkj-/1993

3. Tanah Persil Blok FC-IV,Kav.No 19, Persil Blok F.C.IV No.19. Pemisahan dari B.243 seluas 100 M2 terletak di Desa XXXX, Kelurahan XXXX, Kota XXXX. Perolehan tanggal 7-Oktober-1997 berdasarkan Akta Jual Beli, AJB No.615/219/Gobar/1997.

4. Tanah Sertifikat Hak Guna Bangun No.408, seluas 100 M2, terletak di Kelurahan XXXX, XXXX, Kota XXXX asal dari Persil Blok F.C.IV No.19. Pemisahan dari B.243, perolehan tanggal 13-November-1997.

5. Tanah Persil No FA- V,Kav.No 35. seluas 216 M2, terletak di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, berdasarkan AJB No.292/146/Bobar/1998, tanggal 20- Juni-1988

6. Tanah Sertifikat Hak Guna Bangun No.457, seluas 216 M2 , terletak di Kelurahan XXXX, XXXX, Kota XXXX, perolehan tanggal 14-Juli-1998, asal dari Persil Blok F.A V/35

7. Tanah seluas 240 M2, terletak di Desa/Kelurahan Setia Mulia, Taruna Jaya, Bekasi berdasarkan Surat Izin Pemanfaatan Lahan Sementara (SIPLS) No.203/DL/152/SIPLS/2002/451(P)/2004 tanggal 27-Juni-2002. Tanah PJT II, SK Dir PJT II No:1/252/KPTS/2000 Tanggal 19-Juli-2000. Batas-batas :

Utara : Jalan masuk

Timur : SS. Bogor

Selatan: Grp. Sapri

Barat: Tanah milik

8. Tanah seluas 1. 314 M2, terletak di Desa/Kelurahan XXXX berdasarkan Surat Keterangan Garap No.592/08/Des, tanggal 7-Februari-2005. Batas-batas :

Utara : Garapan Amo

Timur : Garapan Nursan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan: Jalan Desa

Barat : PT. Panca Serumpun Gemilang

9. Tanah Persil No 87 D.41, Kohir No.(C) No.863 seluas 918 M2, terletak di Desa/Kel XXXX XXXX berdasarkan AJB No. 116/2006, tanggal 30 Januari 2006. Batas-batas ;

Utara : Tanah Satino

Timur : Jalan Desa

Selatan: Jalan Desa

Barat : Tanah MOH.AHYAR CHOLID

10. Tanah seluas Persil No 48/A 39 Kohir No C. 212500 M2 terletak di Desa/Kelurahan XXXX XXXX berdasarkan AJB NO. 74/2010 tanggal 19 Maret 2010. Batas-batas ;

Utara : TD. Rohali

Timur : TD.Rohali

Selatan: TS.Aisah

Barat : TD. H. Choerudin

11. Tanah seluas 1.500 M2 terletak di Desa/Kelurahan XXXX XXXX berdasarkan SURAT KETERANGAN GARAP No.592/08/Des./2012 tanggal 20-Februari-2012. Batas-batas ;

Utara : Tanah Garapan Dadang

Timur : Tanah Garapan Rajoh

Selatan: Jalan Desa

Barat : Tanah Garapan Maridi

12. Tanah seluas 480 M2, terletak di Desa/Kelurahan Setiamulia, Tarumajaya, Bekasi berdasarkan Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Sementara (SPPLS) No.11.3/DIR/97/SPPLS/2014 tanggal 6-Januari-2014. Batas-batas

Utara : Grp.H.Nain

Timur : Tanah milik

Selatan: Gang

Barat : Tanggul SS.Bogor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tanah Persil No.228 Kelas A.39 Blok 009 Kohir Nomor/Asal C.508seluas 9.800 M2 terletak di Desa/Kelurahan XXXX XXXXberdasarkan AJB No. 34/2014 tanggal 5-Februari-2014. Batas-batas :
Utara :Tanah Rachman dan Pemakaman Umum
Timur :Tanah Caskem
Selatan:Sumgai Kebon
Barat :Tanah Dadi
14. Tanah seluas 500 M2, terletak di Desa/Kelurahan Pantai Makmur, Tarumajaya, Bekasi berdasarkan Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Sementara (SPPLS) No. 11.3/DIR/155/SPPLS/2014 tanggal 14-Februari-2014. Tanah PJT II,SK Dir PJT II No.:1/500/KPTS/2006 Tanggal 28-November-2006. Batas-batas :
Utara : Tanah Milik
Timur : Tanah PJT II
Selatan: Tanggul
Barat : Grp.H.Asiman
15. Tanah Serifikat Hak Milik No. 655, Seluas 970 M2, Terletak Di Desa/Kelurahan XXXX XXXXberdasarkan AJB No.33/2014 Tanggal 13 Maret 2014.
16. Tanah seluas 480 M2, terletak di Desa/Kelurahan Setiamulia, Tarumajaya, Bekasi, Kp Lagoa Rt 002/Rw 011 berdasarkan Surat Keterangan Membangun No.593/984/Pem tanggal 11-Agustus-2014.

2) Tanah yang dibeli oleh almarhum XXXX XXXX setelah XXXX XXXX meninggal dunia;

17. Tanah Persil 7 S-IV Blok Waru Kohir C.201 seluas 264 M2, terletak di Desa/Kelurahan XXXX XXXX berdasarkan AJB No.1055/2014 tanggal 31-Desember-2014. Batas-batas :
Utara : Tanah Milik Ating
Timur : Selokan Kecil
Selatan : Jalan Desa
Barat : Tanah Miik Ny. Nengsih



**HARTA GONO GINI DARI PERKAWINAN ALMARHUM XXXXDENGAN ALMARHUMAH
MUNARTI BINTI BINTI MULANI**

3) Dari perkawinan almarhum XXXX dengan almarhumah MUNARTI BINTI BINTI MULANI, diperoleh harta gono-gini sebagai berikut :

1. Tanah Sertifikat Hak Milik No.689 seluas 2.970 M2 terletak di Desa/Kelurahan XXXX XXXX. Bekas Tanah Milik Adat C.No.1244 P.9 S.III. Perolehan tanggal 23-Juni- 2016.
2. Tanah Sertifikat Hak Milik No. 01182, seluas 10.482 M2 terletak di Desa/Kelurahan XXXX XXXX. Asal dari Persil No.228 Kls A/42 C No. 508. Perolehan tanggal 03 Januari 2019.
3. Tanah Sertifikat Hak Milik No.690, seluas 264 M2, terletak di Desa/Kelurahan Cibuntu, Ciampea Bogor. Bekas Bekas Tanah Milik adat C.No.201 P.7 D I AJB. 1055/2014. Perolehan tanggal 1-Maret-2021.
4. Tanah seluas 2.816 m2, terletak di Kampung Karang Jaya RT. 001 RW 03 Tanjung Pakis, Pakis Jaya Karawang SPPT PBB masih tercatat atas nama MARIDIH, Kampung Karang Jaya RT. 001 RW 03 Tanjung Pakis, Pakis Jaya Karawang.
5. Tanah seluas 4.820 m2 terletak di Kampung Karang Jaya RT. 001 RW 03 Tanjung Pakis, Pakis Jaya Karawang SPPT PBB masih tercatat atas nama MARIDIH, Kampung Karang Jaya RT. 001 RW 03 Tanjung Pakis, Pakis Jaya Karawang.
6. Tanah seluas 918 m2 terletak di Kampung Pakis RT. 003 RW. 06, Tanjung Pakis, Pakis Jaya Karawang. SPPT PBB masih tercatat atas nama KARSO SAITO, Kp. Karangjaya RT. 004 RW. 04 Tanjung Pakis Karawang.
7. Tanah seluas 15.582 m2 beserta bangunan terletak di Kampung Pakis RT. 003 RW. 06, Tanjung Pakis, Pakis Jaya Karawang, SPPT PBB tercatat atas nama ASARIH, Kp. Pakis Satu RT. 003 RW. 06, Tanjung Pakis, Pakis Jaya Karawang.

PARA PIHAK SEPAKAT Terhadap harta gono gini dari perkawinan almarhum XXXX dengan XXXX XXXXtersebut diatas, maka PIHAK KELIMA berhak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagiannya sebagai Pewaris Pengganti dari XXXX
XXXX sebagaimana dalam kesepakatan Bersama ini.

HARTA BAWAAN DARI PERKAWINAN ALMARHUM XXXXDENGAN ALMARHUMAH MUNARTI BINTI BINTI MULANI

- 4) Pada saat menikah dengan almarhum XXXX XXXX, XXXX XXXX memiliki harta bawaan dengan suaminya terdahulu, yang menjadi hak PIHAK KELIMA, yaitu:
1. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. KO PTHII BLOK B/35 RT. 004 RW. 05 Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading Jakarta Utara yang tercatat atas nama XXXX XXXX, almarhum ayah kandung PIHAK KELIMA.
 2. Tanah sesuai dengan Dokumen kepemilikan hak atas tanah AJB No. 165/2014 tanggal 7 Juni 2014, tanah persil No. 87 Kelas Nomor/Asal C.863, seluas 918 m2.

Pasal 7

Harta Lainnya

- 1) Bilamana dikemudian hari terdapat atau ditemukan harta peninggalan almarhum XXXX XXXX, maka akan dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Bahwa terhadap harta peninggalan almarhum XXXX yang penguasaan dokumen dan fisiknya tidak berada pada PARA PIHAK, maka akan dilakukan pengurusan dengan bersama-sama, seperti penelusuran, investigasi, peningkatan hak, balik nama dan penjualan, yang biayanya akan ditanggung secara bersama-sama dan kekeluargaan sesuai ketentuan hukum yang telah disepakati diatas.
- 3) Bahwa terhadap harta peninggalan almarhum XXXX yang masih tercatat atas nama orang lain akan dilakukan pengurusan dengan bersama-sama, seperti penelusuran, investigasi, peningkatan hak, balik nama dan penjualan, yang biayanya akan ditanggung secara bersama-sama dan kekeluargaan sesuai ketentuan hukum yang telah disepakati diatas.
- 4) Bahwa terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah peninggalan almarhum XXXX yang belum dibayar, menjadi tanggungan bersama dan akan dibayarkan dari uang hasil penjualan harta warisan.

1



Pasal 8

Dokumen dan Harta Bawaan Pihak Kelima

- 1) PARA PIHAK sepakat, bahwa terhadap seluruh dokumen yang tercatat atas nama PIHAK KELIMA, XXXX XXXX, dan almarhumah MUNARTI BINTI MULANI adalah milik PIHAK KELIMA dan akan dikembalikan kepada PIHAK KELIMA.
- 2) PARA PIHAK sepakat, bahwa terhadap seluruh harta bawaan milik PIHAK KELIMA, XXXX XXXX, dan almarhumah MUNARTI BINTI MULANI adalah milik PIHAK KELIMA dan akan dikembalikan kepada PIHAK KELIMA.
- 3) PARA PIHAK sepakat, apabila dikemudian hari ditemukan dokumen dan /atau harta bawaan yang tidak tercatat dalam kesepakatan ini, yang menjadi hak milik PIHAK KELIMA, XXXX XXXX, dan almarhumah MUNARTI BINTI MULANI, maka akan dikembalikan kepada PIHAK KELIMA.

Demikianlah Surat Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dilaksanakan dengan itikad baik sebagai langkah penyelesaian permasalahan pembagian harta peninggalan (tirkah) almarhum XXXX XXXX.

P U T U S A N

Nomor 1054/Pdt.G/2023/PA Bgr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dengan

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa persepakatan perdamaian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat didalamnya tidak bertentangan dengan syarat-syarat ketentuan suatu persetujuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 Kitab



Undang-Undang Hukum Perdata yakni: 1. Sepakat mereka yang mengikrarkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. Dan 4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dengan persepakatan perdamaian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat maka bagi keduanya berlaku sebagai hukum bagi Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat dan kedua pihak harus tunduk dan taat untuk menjalankan persepakatan perdamaian tersebut, dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu, hal ini sesuai dengan aturan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menyatakan persepakatan perdamaian adalah sah sebagai hukum, dan menghukum Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati serta melaksanakan isi perdamaian / persepakatan perdamaian tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena biaya perkara tidak dicantumkan dalam persepakatan, sedangkan antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat terjadi perdamaian maka menurut pendapat Majelis Hakim biaya perkara ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat.

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Perdamaian antara Mochamad Reza Nurpratama bin Rachman (sebagai Penggugat) tertanggal 16 November 2023 dengan Muchammad Rifan Arief Permana bin Rachman (sebagai Tergugat I), Muhammad Rio Widya Putranto bin Rachman sebagai (Tergugat II), TERGUGAT III sebagai (Tergugat II) dan TERGUGAT (Turut Tergugat) dalam perkara nomor: 1054/Pdt.G/2023/PA Bgr. sah sebagai hukum bagi Penggugat dan Tergugat I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat serta memiliki satu kesatuan dengan putusan dan/atau akta perdamaian ini;

2. Menghukum kepada kedua belah pihak Mochamad Reza Nurpratama bin Rachman (sebagai Penggugat) tertanggal 16 November 2023 dengan Muchammad Rifan Arief Permana bin Rachman (sebagai Tergugat I), Muchammad Rio Widya Putranto bin Rachman sebagai (Tergugat II), TERGUGAT III sebagai (Tergugat II) dan TERGUGAT (Turut Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan isi akta perdamaian yang telah dibuat dalam bentuk surat perjanjian Perdamaian oleh kedua belah pihak tersebut di atas,
3. Membebaskan Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 208.000,- (Dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi, bersamaan dengan tanggal 9 Jumadil awal 1445 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor yang terdiri dari Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah.,M.H. dan Drs. Sangidin, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sri Komalasari, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.;

Drs. Sangidin. S.H, M.H.;

1



Panitera Pengganti,

Sri Komalasari, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNBP Panggilan	: Rp	50.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	208.000,-

(Dua ratus delapan ribu rupiah);